



PUTUSAN

Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Eri Hananto Widodo bin Slamet Utoyo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Macanan DN 3 / 371 RT. 019 RW. 006 Kelurahan Bausasran Kecamatan Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Mayti Farida binti Maulana Nugraha, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Tanjung Harapan E9 RT 07 RW 02 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SATRIA BUDHI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum SATRIA ADJI & PARTBERS yang berkantor di Dusun Pangenan, Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0141/AVK/2021 tanggal 26 Januari 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 April 2002 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magelang Selatan Kotamadya Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 162/12/IV/2002 tertanggal 19 April 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kotamadya Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon beralamat Perum. Tanjung Harapan E-9 RT 07 RW 02 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Erfa Khairunnisa Perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2003 dan Farhan Ozora Himmatana Laki-laki lahir pada tanggal 09 Maret 2006;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Juli tahun 2014 karena kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak; Termohon sering berbohong dan membatah perkataan Pemohon;

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon sering pergi tanpa meminta ijin kepada Pemohon;
- 4.3. Antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai dan menuduh adanya pihak ketiga;
- 4.4. Termohon melakukan perselingkuhan dan menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- 4.5. Pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.15 WIB terjadi penangkapan terhadap Termohon saat berada di dalam kamar hotel di kota Magelang bersama laki-laki lain oleh aparat yang berwenang, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan bukti-bukti yang ada serta pengakuan Termohon didapat keterangan bahwa perselingkuhan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun, antara Termohon dan laki-laki tersebut sudah sering kali berbuat zina;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2020 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin hidup bersama lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Eri Hananto Widodo bin Slamet Utoyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mayti Farida binti Maulana Nugraha) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H.AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H. M.H.I, tanggal 12 Januari 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang dengan agenda jawaban, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada SATRIA BUDHI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum SATRIA ADJI & PARTBERS yang berkantor di Dusun Pangenan, Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0141/AVK/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2002 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magelang Selatan Kotamadya Magelang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 162/12/IV/2002 tertanggal 19 April 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kotamadya Magelang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Erfa Khairunnisa, perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 11 September 2003;
- Farhan Ozora Himmatana, Laki laki lahir di Magelang pada tanggal 09 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Perum Tanjung Harapan E-9 RT: 07 RW: 02 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :

a. Antara Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah sejak 2003 karena alasan pekerjaan Pemohon yg berpindah-pindah kota, kurang lebih setiap 2 tahun sekali proyek di kota di Jawa Tengah dan di luar Jawa. Dan biasanya antara Pemohon dan Termohon bertemu saat Pemohon mengajukan cuti setiap 3 bulan 1 kali, Pemohon berkumpul bersama keluarga selama 10 hari diruma;

b. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan rumah tangga karena Pemohon sendirilah yang telah menyetujui membiayai biaya hidup sehari-hari Termohon bersama anak-anak, tagihan fasilitas-fasilitas dirumah, biaya sekolah anak-anak yang mahal dan biaya- biaya lain yang setiap bulannya Termohon telah

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis dalam catatan pribadi selalu merinci setiap pengeluaran rutin dan Pemohon membacanya. Dengan kondisi pengeluaran bulanan rutin yang sudah cukup tinggi maka Termohon tidak pernah meminta uang nafkah khusus untuk Termohon;

c. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam urusan mendidik anak-anak karena Pemohon jarang sekali dirumah dan tidak ada kedekatan antara anak-anak dengan Pemohon, kemudian Pemohon tidak menjaga komunikasi dengan baik karena kesibukan Pemohon atas pekerjaannya. yang Termohon minta kepada Pemohon untuk menghubungi Termohon/anak-anak/keluarga setiap hari walaupun hanya sekali/sebentar tetapi yang Pemohon lakukan menelpon hanya di hari sabtu;

d. Bahwa setiap orang pernah berbohong, termasuk Pemohon yang juga sering berbohong, baik ringan maupun berat dan yang penting mau mengakui dan berusaha untuk tidak mengulangi. Hanya saja selama ini Pemohon selalu merasa paling benar dan tidak mau disalahkan alasan kodratnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus dipatuhi. sayangnya, saat terjadi perbedaan pendapat bukannya saling memahami dan mencoba menyatukan pendapat tetapi dianggap membantah tanpa penyelesaian;

e. Akar masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah kebiasaan komunikasi tidak baik saat sedang tinggal terpisah. Pemohon tidak menyukai berkomunikasi lewat telpon padahal alat komunikasi satu- satunya adalah telepon. Saat Termohon berinisiatif menelpon (mencoba tetapi Pemohon selalu tergesa-gesa menutup telpon padahal Termohon belum selesai bicara, merespon pesan singkat dengan lambat bahkan mengabaikan dengan alasan tidak ingin marah-marah dengan Termohon karena Pemohon bersifat mudah marah;

f. Berlarut-larut dengan kebiasaan seperti ini membuat Termohon enggan menghubungi Pemohon karena khawatir membuat Pemohon

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah lagi dan Termohon dianggap sebagai pengganggu, sebab Termohon pergi tanpa pamit karena Pemohon tidak suka ditelpon/dihubungi dan hanya Pemohon yang boleh menghubungi jika Termohon tidak ingin dimarahi;

g. Hubungan jarak jauh sejak berumah tangga dan tidak menjaga komunikasi dengan baik membuat Pemohon dan Termohon saling mencurigai dan menuduh ada orang ketiga;

h. Pemohon selalu menjalin hubungan special dengan wanita setempat disetiap kota dimanapun Pemohon sedang bekerja. Sebenarnya Pemohon telah mengakuinya didepan Termohon, saksi dari Pemohon melakukannya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena Termohon tidak bisa membuktikan dihadapan Hakim karena bukti-bukti yang Termohon simpan didalam hp berupa percakapan, foto-foto, rekaman sudah dihancurkan oleh Pemohon;

i. Selama berumah tangga, Pemohon sering berperilaku kasar terhadap Termohon, sering berkata kasar antara lain mengumpat, menghina fisik Termohon, selalu menyatakan penyesalan menikah dengan Termohon;

j. Termohon merasakan tidak ada cinta kasih sayang yang-didapat dari Pemohon. Termohon sering menemukan bukti percakapan antara pemohon dengan teman wanita specialnya. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2014 yang sangat membuat Termohon terpukul yaitu, Pemohon pernah tinggal serumah kontrakan dengan seorang wanita yang kemudian mengaku hamil dan berusaha meminta pertanggung jawaban dari Pemohon tetapi Pemohon meminta untuk menggugurkan kemudian berusaha meninggalkan wanita tersebut;

k. Sejak kejadian tersebut hati Termohon semakin hancur, tidak pernah mengetahui apa yang sedang dilakukan Pemohon saat tinggal terpisah karena komunikasi semakin memburuk. Pemohon tidak ada upaya untuk menenangkan hati Termohon, menjaga perasaan termohon dan tetap meninggalkan Termohon dengan alasan Pemohon harus lanjut

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari nafkah;

l. Hubungan antara Termohon dengan satu orang pria lain tersebut sudah sering diketahui oleh Pemohon namun pria lain tersebut tidak mau melepaskan Termohon dan pria lain tersebut selalu mengancam Termohon jika Termohon berusaha mengabaikannya atau jika ingin mengakhiri hubungan dengan pria tersebut;

m. Dengan terungkapnya hubungan Termohon dengan satu orang pria lain tersebut dengan disertai bukti penangkapan oleh pihak berwajib pada bulan Oktober 2020 membuat Termohon lega meskipun harus mencoreng nama Pemohon dan keluarga, karena tanpa adanya kejadian penangkapan tersebut tidak akan membuat jera dan selamanya Termohon selalu dibawah ancaman satu pria lain tersebut;

n. Termohon mulai melakukan upaya memperbaiki diri dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Pemohon. Namun Pemohon tidak bisa memaafkan dan sikap kasarnya semakin parah (KDRT didepan anak-anak), semakin sering berkata kasar sepanjang hari, mengancam menyebarkan aib Termohon di keluarga kami dan orang-orang disekitar kami, Pemohon telah dengan terang-terangan membeberkan didepan anak-anak tentang aib ibunya;

o. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina jika Pemohon selalu merasa paling benar dengan menganggap Termohon dilahirkan dengan otak yang cacat dan tidak mepedulikan perasaan Termohon, Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan baik, tidak mampu menjadi imam yang baik, Pemohon berbicara bijak tapi sikap tidak sesuai dengan perkataan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis mohon dianggap termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa mengingat sejak bulan Oktober 2020 Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkewajiban untuk melunasi nafkah lampau (terhutang) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk biaya anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

5. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Nafkah lampau (terhutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai saat ini atau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya x 5 bulan atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Nafkah penghidupan dan pendidikan anak, dimana anak pertama saat ini menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dan anak kedua menempuh pendidikan SLTA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permintaan nafkah-nafkah sebagaimana Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sampaikan tersebut diatas, telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan/finansial Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut maka Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (terhutang) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya x 5 bulan atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah penghidupan dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hokum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Peng`gugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Macanan DN. 3/371 RT. 019-RW. 006 kelurahan Bausasran, kecamatan Danurejan, kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2005, kemudian pindah ke kota Magelang di rumah kontrakan yang terletak di kampung Meteseh kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah sampai dengan tahun 2009, kemudian tinggal di rumah milik sendiri yang terletak di Perum. Tanjurig Harapan E-9 RT 07 RW 02 desa Banjarnegoro, kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
3. Bahwa Termohon mengakui selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, Pemohon tidak sepakat dengan penyebab yang disampaikan Termohon, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2003 dikarenakan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Pemohon bekerja di luar Jawa (kabupaten Buru, Maluku) Pemohon mengajak Termohon untuk mendampingi dan tinggal bersama di daerah Pemohon bekerja, kemudian pada tahun 2004 Pemohon harus pindah tugas ke Kalimantan saat itu Termohon lebih memilih hidup secara terpisah dengan alasan lokasi pekerjaan Pemohon berada di daerah pelosok dan kondisi Termohon saat itu sedang hamil, antara Pemohon dan Termohon bertemu saat Pemohon mendapatkan ijin cuti setiap 75 hari selama 14 hari di rumah, hal ini terus berlanjut dikarenakan Termohon tidak bersedia mendampingi Pemohon dengan alasan kasihan terhadap anak-anak apabila harus mengikuti Pemohon tinggal di luar Jawa dan pada akhirnya Termohon kembali lebih memilih tinggal terpisah.

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah menawarkan kepada Termohon untuk berkunjung supaya bisa lebih sering bertemu dengan Pemohon setiap 1 bulan sekali diluar masa cuti Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit lebih baik uangnya dipakai untuk keperluan lainnya. Sejak tahun 2012 Permohon bekerja menetap di kota Pekanbaru, Riau tanpa harus berpindah-pindah lagi. Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di kota Pekanbaru, akan tetapi Termohon keberatan dan tetap memilih tinggal terpisah dengan alasan kasihan anak-anak harus pindah sekolah, sudah terlanjur memasukan anak ke sekolah swasta yang tidak sedikit biaya masuknya, Termohon juga beralasan sudah terlanjur membeli rumah (secara KPR) di Magelang sayang kalau tidak ditempati. Pemohon baru mengetahui alasan-alasan tersebut hanya akal-akalan Termohon karena sebenarnya Termohon tidak setia kepada Pemohon dan memiliki hubungan asmara dengan pria lain yang bernama Koptu Bintang Cahyono Anggota Kanminvetcad IV-10/Magelang, hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan dan investigasi dari SUBDENPOM IV/12-1 Magelang dan Unit RESKRIM POLRESTA Magelang saat Termohon tertangkap basah berduaan bersama pasangan selingkuhnya tersebut didalam kamar Hotel Lokasari, Magelang. Hubungan asmara terlarang antara Termohon dengan Koptu Bintang Cahyono memang sudah sangat dalam, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 Pemohon bekerja di daerah Jawa Tengah dan selalu pulang bertemu Termohon paling lama seminggu sekali, walaupun demikian Termohon masih saja berhubungan dan bertemu dengan pria selingkuhannya tersebut pada saat Pemohon pergi bekerja. Pemohon pernah beberapa kali memergoki dan menerima panggilan masuk dari Koptu Bintang Cahyono di handphone (HP) milik Termohon. Pemohon mendapat laporan dari istri Koptu Bintang Cahyono bahwa suaminya tersebut mengaku pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Termohon, akan tetapi Pemohon berusaha untuk tidak mempercayainya, karena Pemohon sangat percaya kepada

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak mungkin melakukan perbuatan sehinia itu. Pemohon sudah pernah menasehati dan memperingatkan Termohon sebanyak 3 kali untuk tidak lagi berhubungan dan berurusan dengan pria selingkuhannya tersebut;

b. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan rumah tangga karena Termohon boros dalam mengelola keuangan dengan alasan pengeluaran bulanan yang cukup tinggi. Tidak benar Termohon tidak pernah meminta uang nafkah khusus untuk Termohon, justru pengeluaran bulanan banyak dihabiskan untuk keperluan penampilan Termohon seperti pembelian pakaian, kosmetik dan sebagainya, belakangan baru diketahui Termohon menggunakan sebagian kiriman uang dari Pemohon untuk bersenang-senang dengan pria selingkuhannya seperti untuk sewa kamar hotel, makan di cafe/restoran, membeli rokok dan minuman beralkohol;

c. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam urusan mendidik anak-anak karena pemohon menginginkan anak-anak sekolah di Yogyakarta tinggal di pondok pesantren atau tinggal bersama orang tua Pemohon, supaya Termohon bisa tinggal bersama mendampingi Pemohon di daerah tempat bekerja, akan tetapi Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon, Termohon justru membujuk anak-anak supaya tidak mau sekolah di Yogyakarta dengan cara menakut-nakuti apabila sekolah di Yogyakarta tinggal di pondok pesantren atau tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tidak terurus karena jauh dari Termohon dan banyak aturan-aturan yang memberatkan. Pada akhirnya anak-anak sekolah di Magelang, dengan demikian Termohon masih bisa beralasan untuk tidak mengikuti Pemohon di daerah tempat bekerja dan bisa tetap tinggal di Magelang supaya masih bisa bertemu dan berhubungan dengan pria selingkuhannya (Koptu Bintang Cahyono);

d. Bahwa setiap orang pernah berbohong tidak bisa di jadikan pembenaran dari kebohongan yang selama ini dilakukan oleh Termohon apalagi sudah menjadi kebiasaan sejak lama, Termohon tidak pernah

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengakui kebohongannya bahkan terus menerus berbohong untuk menutupi kebohongannya, Pemohon tidak tahu lagi bagaimana cara menasehati Termohon. Pemohon sudah berusaha memberi pengertian secara baik-baik, akan tetapi Termohon tetap keras dengan kebohongannya. Sebagai kepala rumah tangga (imam keluarga) Pemohon wajib mengingatkan dan menegur apabila Termohon melakukan kesalahan, akan tetapi Termohon selaiu menyalah artikan teguran dan nasehat dari Pemohon bahkan berani membantah, menyalahkan dan melawan Pemohon, Termohon sudah menyalahi kodratnya sebagai perempuan (istri) yang seharusnya mematuhi perkataan dan perintah suami kecuali suami mengajak dalam kemaksiatan;

e. Kebiasaan komunikasi tidak baik antara Pemohon dan Termohon terjadi tidak bisa hanya disalahkan dari satu pihak, Pemohon tidak suka ditelpon Termohon dikarenakan perkataan Termohon yang sering membuat kesal Pemohon, Termohon menelpon Pemohon hanya disaat perlu atau meminta uang saja;

f. Termohon tersinggung dan tidak mau mengerti saat Pemohon sibuk dengan pekerjaan, meminta kepada Termohon untuk menutup telponnya dulu dan akan menghubunginya nanti, terkadang dikarenakan beban pekerjaan Pemohon yang sangat banyak dan - tidak mengenal waktu, Pemohon iupa menghubunginya kembali. Seharusnya dengan kondisi Termohon yang tidak bekerja bisa memiliki waktu lebih untuk menelpon Pemohon, mengerti dengan kesibukan Pemohon, menghibur dan memberi semangat kepada pemohon bukan malah menelpon pria-pria lain untuk mengibur dirinya sendiri seperti yang dilakukan Termohon.

g. Selama ini Pemohon terlalu percaya dan tidak pernah mencurigai Termohon akan orang ketiga. Tuntutan nafkah keluarga yang tinggi tidak bisa tercukupi dengan gaji bulanan Pemohon, mengharuskan Pemohon bekerja ekstra tidak mengenal waktu, akibatnya Pemohon tidak punya cukup waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, semestinya

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mengerti akan hal itu, akan tetapi justru Termohon selaiu berpikiran buruk mencurigai yang tidak- tidak, bahkan sering menceritakan hal-hal buruk tentang Pemohon kepada anak-anak dan keluarganya sebagai alasan pembenaran untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Termohon.

h. Pemohon tidak pernah menjalin hubungan spesial dengan wanita lain, kecuali hubungan kerja atau pertemanan biasa. Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon ada beberapa wanita disetiap kota tempat Pemohon bekerja yang menyukai dan berusaha mendekati Pemohon, hal ini dikatakan Pemohon sebagai upaya meyakinkan kesetiaan Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah tertarik dan tergoda dengan wanita lain selain Termohon, akan tetapi Termohon justru menyalah artikan perkataan Pemohon tersebut dan sangat berlebihan dengan mengatakan mempunyai bukti-bukti didalam HP yang telah dihancurkan Pemohon. HP yang dihancurkan tersebut adalah HP lama yang sudah tidak dipakai lagi sejak Termohon dibelikan HP yang baru oleh Pemohon pada bulan September 2020, HP tersebut dihancurkan Pemohon setelah hubungan perselingkuhan Termohon dengan Koptu Bintang Cahyono terbongkar dan dilakukan atas sepengetahuan dan ijin dari Termohon, tujuannya untuk menghilangkan memori/kenangan yang berhubungan dengan pria selingkuhan Termohon, karena HP yang dihancurkan tersebut merupakan sarana dan pemicu terjadinya hubungan perselingkuhan antara Termohon dengan Koptu Bintang Cahyono;

i. Selama berumah tangga Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, hanya marah dan berkata-kata kasar, karena sebelumnya Pemohon sudah berusaha sabgr, menasehati dan memperingatkan Termohon secara baik-baik akan tetapi justru Termohon melawan perkataan Pemohon dan selalu berusaha memancing emosi Pemohon yang memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada setiap pertengkaran tersebut selalu Pemohon yang mengalah terlebih dahulu. Pemohon tidak pernah menghina fisik

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Termohon, karena memang Pemohon menyukai fisik dan penampilan Termohon, akan tetapi sifat suka berbohong dan keras kepala Termohon yang membuat Pemohon tidak tahan dan merasa menyesal telah menikah dengan Termohon.

j. Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon sehingga sangat mudah untuk dihasut oleh pihak lain, dengan adanya wanita yang mengaku hamil dan tinggal serumah dengan Pemohon sampai meminta wanita tersebut menggugurkan kandungannya. Hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, semua itu adalah Fitnah dari seorang wanita yang berusaha memeras Pemohon, Pada awalnya wanita tersebut sangat baik dan perhatian dengan Pemohon, menjadikan Pemohon percaya dengan wanita tersebut dan menganggapnya seperti saudara, belakangan baru diketahui wanita tersebut mendekati Pemohon karena ada niat yang buruk, wanita tersebut memanfaatkan dan mengancam Pemohon apa bila Pemohon tidak menuruti permintaanya akan menceritakan seperti yang diceritakan wanita tersebut kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menanggapi ancaman wanita tersebut dan berusaha menjauhinya;

k. Sejak kejadian tersebut Termohon selalu mengungkitnya dan tidak mau menerima penjelasan dari Pemohon, lebih mempercayai perkataan fitnah wanita tersebut. Hal ini dijadikan alasan dan membenaran Termohon menjalin hubungan perselingkuhannya dengan pria lain yang sudah dilakukan sejak lama (tahun 2012);

l. Sejak kejadian tersebut Termohon tidak lagi memperdulikan keadaan dan perasaan Pemohon. bahkan Termohon menyampaikan hal tersebut kepada anak-anak dan keluarganya seolah-olah kejadian tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemohon. Dengan tujuan supaya mereka menyalahkan dan membenci Pemohon;

m. Termohon mengakui bahwa hubungan perselingkuhan Termohon dengan pria lain (Koptu Bintang Cahyono) sudah sering diketahui Pemohon, hubungan tersebut dijalani atas dasar suka sama suka tanpa

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



ada paksaan dari salah satu pihak. hubungan tersebut tidak akan terjadi apabila salah satu pihak tidak menginginkan atau menolaknya. Alasan Termohon masih mau melayani dan berhubungan dengan pria selingkuhannya (Koptu Bintang Cahyono) karena takut dengan ancaman pria tersebut sangat tidak masuk akal, karena dengan mudah pria tersebut mengajak Termohon ke hotel untuk melakukan perbuatan zina, ada banyak cara untuk menolaknya salah contohnya seperti kisah Abu Bakar Al Misk pemuda shalih yang dijebak oleh seorang wanita cantik yang mengajaknya berzina, Pemuda shalih tersebut menolak ajakan zina wanita tersebut dengan cara melumuri tubuhnya dengan kotoran, akhirnya wanita itu syok dan syahwatnya mendadak hilang. Hal ini sangat berbeda dengan Termohon yang selalu berias diri dan menggunakan wangi-wangian serta berpakaian mengenakan pakaian terbaiknya termasuk pakain dalam (sexy) saat bertemu dengan pria selingkuhannya tersebut, hal ini diketahui Pemohon dari barang bukti pemeriksaan pakaian yang dikenakan Termohon saat tertangkap basah berduaan dengan selingkuhannya di kamar hotel Lokasari.

n. Serapat-rapatnya bangkai ditutupi baunya akan tercium juga, begitupun kebohongan dan perselingkuhan Termohon meski disembunyikan suatu saat akan terbongkar. Pemohon tidak yakin dengan terungkapnya hubungan perselingkuhan Termohon dengan Koptu Bintang Cahyono akan menghentikan hubungan asmara keduanya yang memang sudah terlalu dalam karena sudah terjalin cukup lama, bahkan pada bulan Januari 2021 Termohon dan pria selingkuhannya tersebut masih berkomunikasi lewat HP dengan menggunakan nomor baru, hal ini diketahui Pemohon berdasarkan informasi dari istri pria selingkuhan Termohon (istri Koptu Bintang Cahyono).

o. Pemohon mendukung penuh upaya Termohon untuk memperbaiki diri, dengan membelikan beberapa pakaian syar'i untuk Termohon, Pemohon juga selalu mendoakan kebaikan untuk Termohon. Pemohon tidak lagi mau menerima Termohon dan memilih tidak tinggal bersama

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan yang berat buat Pemohon, walaupun demikian bukan berarti Pemohon tidak memaafkan Termohon. Keputusan tersebut dilaktikan Pemohon demi kebaikan bersama karena apabila masih tetap bersama bisa dipastikan akan terjadi keributan terus menerus karena Pemohon sebagai seorang lelaki sangat sulit melupakan kebohongan dan perselingkuhan yang telah dilakukan Termohon. Sebenarnya Pemohon tidak ingin marah-marah dan berkata kasar kepada Termohon, akan tetapi Termohon dengan sengaja memancing emosi Pemohon dan memanfaatkan anak-anak sebagai banteng perlingkungannya sebagai upaya Termohon membalikan keadaan menjadikan Pemohon yang, salah dan disalahkan oleh anak-anak, padahal yang sebenarnya sifat dan perbuatan Termohonlah yang sudah menghancurkan rumah tangga dan masa depan anak-anak.

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi karena Termohon sudah menyalahi kodratnya sebagai perempuan yang selalu melawan dan membantah perkataan Pemohon, Termohon pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki kepribadian ganda (bipolar) yang menyebabkan memiliki Sifat keras kepala, suka berbohong dan susah diatur. Termohon sangat pandai dalam berpikir untuk hal yang tidak baik (negatif) tetapi menjadi bodoh untuk berpikir sesuatu yang baik (positif).

DALAM REKONVENSI

1. Tidak benar sejak bulan Oktober 2020 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah wajib, walaupun berpisah tempat tinggal dimana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tetap tinggal di rumah kediaman yang selama ini ditempati bersama, sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tetap mendapatkan nafkah seperti biasanya, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 nafkah yang diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak lagi sebesar seperti nafkah yang diberikan sebelumnya, dikarenakan sejak kejadian terbongkarnya perselingkuhan

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, membuat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengalami depresi hingga tidak bisa fokus lagi pada pekerjaannya dan sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang sudah tidak bekerja lagi, hal ini mengakibatkan hilangnya pemasukan/pendapatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menjual perhiasan emas dan sebagian barang yang ada di rumah kediaman serta binatang peliharaan yang semuanya tersebut dibelikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi saat masih bekerja. Untuk itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak adanya nafkah lampau (erhutang) seperti yang disampaikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

2. Menolak memberi nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*), sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dikarenakan nusyuz, melakukan perselingkuhan dengan pria lain, menolak untuk mendampingi tinggal di daerah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja dan pada bulan Januari 2021 telah meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

3. Menolak Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) mengingat Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunat) dan besarnya di sesuaikan dengan kemampuan, sebagaimana pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang saat ini tidak lagi bekerja hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua Juta Rupiah*) sebagai Mut'ah;

4. Menolak hak asuh anak kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dengan alasan sebagai berikut:

a. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melakukan perselingkuhan hingga berbuat zina (melakukan hubungan badan

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri) dengan seorang pria lain yang merupakan orang tua/ayah dari teman sekolah si anak, sejak tahun 2012 hingga akhirnya tertangkap basah berduaan dengan pria selingkuhannya tersebut dikamar hotel pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh aparat SUBDENPOM IV/12-1 Magelang;

b. Anak-anak sudah lama mengetahui tentang hubungan perselingkuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi akan tetapi tidak berani menceritakan kepada siapapun termasuk kepada Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena sering diancam dan ditakut-takuti oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

c. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering menjelek-jelekan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan menghasut anak-anak sebagai upaya pembelaan dan membenaran perbuatan selingkuh yang telah dilakukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

5. Menolak nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan, jika hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengingat keadaan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak bekerja lagi dan tidak tau kapan akan mendapatkan pekerjaan yang baru, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini pekerjaan ssmgat sulit didapatkan. Namun demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon majelis Hakim Pemeriksa berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

3. Menetapkan biaya perkara rhenurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan tidak ada nafkah lampau (terhutang);
4. Menggugurkan hak nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
5. Menyatakan Mut'ah yang harus diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
6. Menyatakan biaya pendidikan dan peqghidupan yang harus diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpenda'pat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan baik sendiri maupun diwakili Kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471041904780002 tanggal 29 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Selatan Kotamadya Magelang Nomor 162/12/IV/2002 tanggal 19 April 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP.3) Nomor 01/SP/PSJ/I/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan tidak bekerja, tanggal 02 Maret 2021 (Bukti P.4);
5. Bukti Perselingkuhan Termohon, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nurmala Desi H binti Slamet Utoyo, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Macanan DN 3 / 371 RT. 019 RW. 006 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perum Tanjung Harapan E9 RT 07 RW 02 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal urusan rumah tangga maupun keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember/Desember 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Yusuf Fatchurachman bin Maulana Nugraha, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Malangaten 704 RT. 03 RW. 10 Desa Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kabupaten Magelang Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perum Tanjung Harapan E9 RT 07 RW 02 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mohon agar perkara diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing masing hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang dengan agenda jawaban, Termohon telah memberikan kuasa kepada SATRIA BUDHI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum SATRIA ADJI & PARTBERS yang berkantor di Dusun Pangenan, Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Majelis Hakim

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0141/AVK/2021 tanggal 26 Januari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak; Termohon sering berbohong dan membatah perkataan Pemohon;
2. Termohon sering pergi tanpa meminta izin kepada Pemohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai dan menuduh adanya pihak ketiga;
4. Termohon melakukan perselingkuhan dan menjalin cinta dengan laki-laki lain;
5. Pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.15 WIB terjadi penangkapan terhadap Termohon saat berada di dalam kamar hotel di kota Magelang bersama laki-laki lain oleh aparat yang berwenang, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan bukti-bukti yang ada serta pengakuan

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon didapat keterangan bahwa perselingkuhan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun, antara Termohon dan laki-laki tersebut sudah sering kali berbuat zina;

akibatnya sejak Nopember 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2002 di Kecamatan Magelang Selatan Kotamadya Magelang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP.3) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon akan dirumahkan dari tempat kerja Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bekerja, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak bekerja, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi foto foto yang terkait dengan perselingkuhan Termohon, tidak bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Nurmala Desi H binti Slamet Utoyo dan Yusuf Fatchurachman bin Maulana Nugraha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 2002;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Erfa Khairunnisa Perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2003 dan Farhan Ozora Himmatana Laki-laki lahir pada tanggal 09 Maret 2006
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki tempat tinggal di Perum. Tanjung Harapan E-9 RT 07 RW 02 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, namun antara Pemohon dan Termohon sering berpisah karena Pemohon bekerja di Jawa maupun luar Jawa secara berpindah pindah sehingga baru bertemu dengan Termohon apabila Pemohon libur cuti, sedangkan Termohon dan anak anak tetap tinggal di tempat tinggal bersama tersebut;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

2.1. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengurus dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;

2.2. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

2.3. Pemohon berkata kata kasar kepada Termohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja karena mendapatkan SP3 dari tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah 2 (dua) anak bernama Erfa Khairunnisa Perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2003 dan Farhan Ozora Himmatana Laki-laki lahir pada tanggal 09 Maret 2006. sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Nafkah terhutang selama 5 (lima) bulan, sejumlah Rp.6.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, totalnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi karena telah di SP.3 dari tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menolak memberikan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (terhutang) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menolak

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lampau (terhutang) karena Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja, namun demikian Tergugat masih bersedia/menyanggupi memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu jumlah tersebut harus dipandang sebagai kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkahnya kepada anak anak Penggugat Rekonvensi an Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemapuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف ع متا وللمطلقات

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 18 tahun 11 bulan dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Nafkah iddah

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain, maka sikap Penggugat Rekonvensi yang demikian itu merupakan bentuk ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 yang diambil sebagai pendapat Majelis :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya, Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz dan tidak terbukti sedang hamil, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah iddah harus ditolak;

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
 - Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - a. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
 - Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
 - Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 - Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

1. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكٍ

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



mentaati. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

3. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka R menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun sejak Desember 2020 nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi tidak sebesar yang diberikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan diatas, bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isteri menjadi gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, sehingga selama itu pula tidak ada nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syari dalam Kitab *Bajuri II : 237 yang diambil sebagai pendapat Majelis :*

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



بالنشوز

ويسقط

قسمها ونفقتها

Artinya, Gugur nafkah dan giliran itu kepada isteri yang durhaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah lampau (terhutang) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Eri Hananto Widodo bin Slamet Utoyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mayti Farida binti Maulana Nugraha**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing masing bernama Erfa Khairunnisa Perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2003 dan Farhan Ozora Himmatana Laki-laki lahir pada tanggal 09 Maret 2006 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan pertambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.
Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

SRI WIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran`	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:Rp.	918.000,00
5. PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:Rp.	10.000,00
7. Meterai	:Rp.	12.000,00
Jumlah	Rp.	1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2224/Pdt.G/2020/PA.Mkd